



P U T U S A N

Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ERNAWATI alias ERNA binti
H. RIDWAN;**
NIK : **6471026909750001;**
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur /Tgl. Lahir : 48 Tahun / 29 September 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sepakat III No. 48 RT 15 Desa Baru
Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur / atau Desa Tepian Batang RT 010,
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten
Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sarintan, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bungo

halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyaro berkantor di Jalan Kusuma Bangsa No. 79 Tana Paser, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 7 Agustus 2024 No. 47/SK.Kh/Pid/VIII/2024/PN.Tgt;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt. tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt. tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-64/Paser/Enz.2/06/2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti H.RIDWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti H.RIDWAN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 buah pipet kaca yang gumpalan serbuk Kristal warna putih
 - 1 buah korek api gas warna hijau
 - 1 buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih
 - 1 buah Handfone merk Redmi Neto 11 pro warna hitam

halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-64/Paser/Enz.2/06/2024, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Ernawati alias Erna binti H. Ridwan** pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Tepian Batang RT. 010, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ade Faturahman dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Balikpapan menuju ke Tanah Grogot, dimana dalam dashboard sepeda motor tersebut sdr. Ade Abdurahman menyimpan dan membawa 2 (dua) paket sabu ke dalam kotak rokok
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa bersama dengan sdr. Ade Faturahman datang ke rumah saksi Ateng untuk menumpang di rumah saksi Ateng dan saksi Ateng mempersilahkan, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WITA sdr. Ade Faturahman mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu dengan mengatakan ***"ayo kita narik sabu yo"*** kemudian Terdakwa menjawab ***"iya ayo sudah siapkan sudah"*** kemudian Terdakwa melihat sdr. Ade Faturahman mengambil 1 paket Narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok dan memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca lalu sdr.

halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Faturahman berkata *"ini cukup aja kita berdua yang di dalam pipet sisanya ku kasih ateng aja"* dan Terdakwa menjawab *"terserah aby aja"* kemudian Terdakwa melihat saksi Deny datang dan langsung masuk ke kamar saksi Ateng setelah itu sdr. Ade Faturahman juga masuk ke dalam kamar saksi Ateng, beberapa saat kemudian sdr. Ade Faturahman keluar dari kamar saksi Ateng, lalu sdr. Ade Faturahman berdiri di depan pintu dan mengatakan kepada Terdakwa *"tarik sudah sabunya duluan"* lalu Terdakwa menggunakan menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong dan terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian Terdakwa menyimpan pipet kaca di lantai di samping Terdakwa;

- Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA datang beberapa orang petugas kepolisian dan Terdakwa melihat saksi Deny dan saksi Ateng juga diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 buah pipet kaca yang gumpalan serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang disimpan di lantai di samping Terdakwa kemudian ditemukan juga 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 buah Handfone merk Redmi Neto 11 pro warna hitam yang merupakan milik terdakwa selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 paket Narkotika jenis sabu di lantai ruang tamu yang diakui milik saksi Ateng yang didapat dari sdr. Ade Faturahman, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Ateng dan saksi Deny beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 04229/NNF/2024 Tanggal 6 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Barang Bukti nomor : 13362/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 80/10966.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, S.H. serta diketahui oleh SANDI

halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk putih berat kotor 1, 97 gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa terdakwa **Ernawati alias Erna binti H. Ridwan** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa **Ernawati alias Erna binti H. Ridwan** bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa **Ernawati alias Erna binti H. Ridwan** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Ernawati alias Erna binti H. Ridwan** pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Tepian Batang RT. 010, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa bersama dengan sdr. Ade Faturahman datang ke rumah saksi Ateng untuk menumpang di rumah saksi Ateng dan saksi Ateng mempersilahkan, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WITA sdr. Ade Faturahman mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu dengan mengatakan *"ayo kita narik sabu yo"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya ayo sudah siapkan sudah"* kemudian Terdakwa melihat sdr. Ade Faturahman mengambil 1 paket Narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok dan memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca lalu sdr.

halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



Ade Faturahman berkata *"ini cukup aja kita berdua yang di dalam pipet sisanya ku kasih ateng aja"* dan Terdakwa menjawab *"terserah aby aja"* kemudian Terdakwa melihat saksi Deny datang dan langsung masuk ke kamar saksi Ateng setelah itu sdr. Ade Faturahman juga masuk ke dalam kamar saksi Ateng, beberapa saat kemudian sdr. Ade Faturahman keluar dari kamar saksi Ateng, lalu sdr. Ade Faturahman berdiri di depan pintu dan mengatakan kepada Terdakwa *"tarik sudah sabunya duluan"* lalu Terdakwa menggunakan menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong dan terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian Terdakwa menyimpan pipet kaca di lantai di samping Terdakwa;

- Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA datang beberapa orang petugas kepolisian dan Terdakwa melihat saksi Deny dan saksi Ateng juga diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 buah pipet kaca yang gumpalan serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang disimpan di lantai di samping Terdakwa kemudian ditemukan juga 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 buah Handfone merk Redmi Neto 11 pro warna hitam yang merupakan milik terdakwa selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 paket Narkotika jenis sabu di lantai ruang tamu yang diakui milik saksi Ateng yang didapat dari sdr. Ade Faturahman, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Ateng dan saksi Deny beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 04229/NNF/2024 Tanggal 6 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Barang Bukti nomor : 13362/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 80/10966.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, S.H. serta diketahui oleh SANDI

halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk putih berat kotor 1, 97 gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa terdakwa **Ernawati alias Erna binti H. Ridwan** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa **Ernawati alias Erna binti H. Ridwan** bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Perbuatan Terdakwa **Ernawati alias Erna binti H. Ridwan** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **Ernawati alias Erna binti H. Ridwan** pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Mei April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Tepian Batang RT. 010, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa bersama dengan sdr. Ade Faturahman datang ke rumah saksi Ateng untuk menumpang di rumah saksi Ateng dan saksi Ateng mempersilahkan, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WITA sdr. Ade Faturahman mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu dengan mengatakan *"ayo kita narik sabu yo"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya ayo sudah siapkan sudah"* kemudian Terdakwa melihat sdr. Ade Faturahman mengambil 1 paket Narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok dan memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca lalu sdr. Ade Faturahman berkata *"ini cukup aja kita berdua yang di dalam pipet sisanya ku kasih ateng aja"* dan Terdakwa menjawab *"terserah aby aja"* kemudian Terdakwa melihat saksi Deny datang dan langsung masuk ke

halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



kamar saksi Ateng setelah itu sdr. Ade Faturahman juga masuk ke dalam kamar saksi Ateng, beberapa saat kemudian sdr. Ade Faturahman keluar dari kamar saksi Ateng, lalu sdr. Ade Faturahman berdiri di depan pintu dan mengatakan kepada Terdakwa “tarik sudah sabunya duluan” lalu Terdakwa menggunakan menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong dan terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian Terdakwa menyimpan pipet kaca di lantai di samping Terdakwa;

- Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA datang beberapa orang petugas kepolisian dan Terdakwa melihat saksi Deny dan saksi Ateng juga diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 buah pipet kaca yang gumpalan serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang disimpan di lantai di samping Terdakwa kemudian ditemukan juga 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 buah Handfone merk Redmi Neto 11 pro warna hitam yang merupakan milik terdakwa selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 paket Narkotika jenis sabu di lantai ruang tamu yang diakui milik saksi Ateng yang didapat dari sdr. Ade Faturahman, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Ateng dan saksi Deny beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor R/94/VI/2024/KES tanggal 7 Juni 2024 yang menerangkan bahwa Ernawati alias Erna binti H. Ridwan dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine (+) Positive.
- Bahwa terdakwa **Ernawati alias Erna binti H. Ridwan** dalam menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **Ernawati alias Erna binti H. Ridwan** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya masing-masing Saksi menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1 (pertama) "ISWAHYUDI bin MUHADI" di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tepian Batang, RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur terhadap Terdakwa ERNAWATI alias ERNA binti H. RIDWAN;
- Bahwa, berawal dari laporan masyarakat pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 09.30 WITA bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 010, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA anggota Sat Resnarkoba mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Terdakwa ERNA kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dengan disaksikan warga sekitar sdr. NASIKI TANGIN, kemudian setelah anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang gumpalan serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu yang di simpan di lantai di samping Terdakwa ERNA, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Redmi Neto 11 Pro warna hitam yang ditemukan di lantai ruang tamu kemudian Terdakwa ERNA mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan anggotakepolisian adalah milik Terdakwa ERNA kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa ERNA dan barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,

halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan serbuk Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Neto 11 Pro warna hitam (IMEI :868202055316825) (No tlp: 082158658382) adalah milik Terdakwa ERNA;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa dan sdr. ADE menumpang di rumah Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID kemudian pada pukul 15.00 WITA Terdakwa beristirahat dan tidur kemudian pada pukul 16.30 WITA Terdakwa bangun dari tidur Terdakwa kemudian setelah Terdakwa bangun Terdakwa makan kemudian setelah Terdakwa selesai makan kemudian sdr. ADE mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian sdr. ADE berkata "AYO KITA NARIK SABU-SABU YO" kemudian Terdakwa menjawab "IYA AYO SUDAH SIAPKAN SUDAH" kemudian Terdakwa melihat sdr. ADE mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dari dalam kotak rokok dan memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian setelah itu sdr. ADE berkata "INI CUKUP AJA KITA BERDUA YANG DI DALAM PIPET SISANYA KU KASIH ATENG AJA" dan Terdakwa menjawab "TERSERAH ABY AJA" kemudian Terdakwa melihat sdr. DENI datang dan langsung masuk ke kamar Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID dan setelah itu sdr. ADE juga masuk ke dalam kamar Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID kemudian sdr. ADE setelah keluar dari kamar Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID sdr. ADE berdiri di depan pintu dan menyuruh Terdakwa "TARIK SUDAH SHABUNYA DULUAN" kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan bong dan Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian Terdakwa menyimpan pipet kaca di lantai di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon anak Terdakwa kemudian saat Terdakwa sedang menelepon pada pukul 18.00 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung mengamankan Terdakwa dan orang-orang tersebut dari petugas kepolisian;

halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa di KTP adalah mengurus rumah tangga dan tidak ada kaitannya dengan kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (kedua) "JANTJE TUTKEY" di bawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tepian Batang, RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur terhadap Terdakwa ERNAWATI alias ERNA binti H. RIDWAN;
- Bahwa, berawal dari laporan masyarakat pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 09.30 WITA bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 010, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA anggota Sat Resnarkoba mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Terdakwa ERNA kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dengan disaksikan warga sekitar sdr. NASIKI TANGIN, kemudian setelah anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang gumpalan serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu yang di simpan di lantai di samping Terdakwa ERNA, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Redmi Neto 11 Pro warna hitam yang ditemukan di lantai ruang tamu kemudian Terdakwa ERNA mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan anggotakepolisian adalah milik Terdakwa ERNA kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa ERNA dan barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan serbuk Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Neto 11 Pro warna hitam (IMEI :868202055316825) (No tlp: 082158658382) adalah milik Terdakwa ERNA;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa dan sdr. ADE menumpang di rumah Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID kemudian pada pukul 15.00 WITA Terdakwa beristirahat dan tidur kemudian pada pukul 16.30 WITA Terdakwa bangun dari tidur Terdakwa kemudian setelah Terdakwa bangun Terdakwa makan kemudian setelah Terdakwa selesai makan kemudian sdr. ADE mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian sdr. ADE berkata "AYO KITA NARIK SABU-SABU YO" kemudian Terdakwa menjawab "IYA AYO SUDAH SIAPKAN SUDAH" kemudian Terdakwa melihat sdr. ADE mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dari dalam kotak rokok dan memasukan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian setelah itu sdr. ADE berkata "INI CUKUP AJA KITA BERDUA YANG DI DALAM PIPET SISANYA KU KASIH ATENG AJA" dan Terdakwa menjawab "TERSERAH ABY AJA" kemudian Terdakwa melihat sdr. DENI datang dan langsung masuk ke kamar Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID dan setelah itu sdr. ADE juga masuk ke dalam kamar Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID kemudian sdr. ADE setelah keluar dari kamar Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID sdr. ADE berdiri di depan pintu dan menyuruh Terdakwa "TARIK SUDAH SHABUNYA DULUAN" kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan bong dan Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian Terdakwa menyimpan pipet kaca di lantai di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon anak Terdakwa kemudian saat

halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang menelepon pada pukul 18.00 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung mengamankan Terdakwa dan orang-orang tersebut dari petugas kepolisian;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa di KTP adalah mengurus rumah tangga dan tidak ada kaitannya dengan kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Saksi Ke-3 (ketiga) "GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID" di bawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Saksi di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur bersama – sama dengan Terdakwa dan Saksi DENNY pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar 18.05 WITA di rumah Saksi di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA pada saat Saksi sedang di rumah datang Sdr. ADE FATURAHMAN bersama Terdakwa ke rumah Saksi untuk menumpang istirahat di rumah dan selanjutnya Saksi membolehkan untuk istirahat di rumah Saksi dan kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA pada saat Saksi di rumah, Sdr. ADE FATURAHMAN berkata kepada Saksi "KAMU MAU INI KAH (SABU-SABU)" dan Saksi menjawab "IYA" dan kemudian Sdr. ADE FATURAHMAN memberikan sabu-sabu sebanyak satu sendok sedotan kepada Saksi, dan kemudian sabu-sabu tersebut Saksi ambil dan selanjutnya sabu-sabu tersebut Saksi masukkan ke dalam pipet kaca dan kemudian sabu-sabu tersebut Saksi gunakan sendirian di dalam kamar Saksi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan kemudian pada pukul 21.00 WITA pada saat sedang di kamar, Saksi didatangi oleh Sdr. ADE FATURAHMAN ke kamar Saksi dan Sdr. ADE FATURAHMAN berkata kepada Saksi "MAU KAH SABU-SABU LAGI" dan Saksi menjawab "IYA" dan kemudian Sdr. ADE FATURAHMAN memberikan sabu-sabu sebanyak satu sendok sedotan kepada Saksi,

halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



dan kemudian sabu-sabu tersebut Saksi ambil dan selanjutnya sabu-sabu tersebut Saksi masukkan ke dalam pipet kaca dan kemudian sabu-sabu tersebut Saksi gunakan sendirian di dalam kamar Saksi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah itu Saksi istirahat tidur sampai pagi harinya, dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA pada saat di rumah, Sdr. ADE FATURAHMAN berkata kepada Saksi "MAU INI KAH (SABU-SABU)" dan Saksi menjawab "IYA" dan kemudian Sdr. ADE FATURAHMAN memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi secara gratis dan selanjutnya Saksi menerima sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari Sdr. ADE FATURAHMAN, dan selanjutnya sabu-sabu tersebut Saksi ambil sedikit dan kemudian Saksi masukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan tidak lama kemudian sekitar pukul 17.45 WITA datang Saksi DENNY bin M. RUSLI ke rumah Saksi dan Saksi DENNY bin M. RUSLI langsung masuk ke dalam kamar Saksi, dan Saksi berkata kepada Saksi DENNY "INI ADA BARANG (SABU-SABU)" dan Saksi DENNY menjawab "IYA" dan kemudian Saksi menggunakan sabu-sabu bersama Saksi DENNY secara bergantian dengan rincian Saksi menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan untuk Saksi DENNY menghisap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan, dan setelah Saksi menggunakan sabu-sabu bersama Saksi DENNY di dalam kamar Saksi, kemudian sabu-sabu yang masih tersisa tersebut Saksi bawa ke luar ruang tamu dan Saksi taruh di lantai ruang tamu rumah Saksi, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.05 WITA datang beberapa orang yang Saksi tidak kenal ke rumah Saksi, dan orang yang tidak Saksi kenal tersebut mengaku petugas kepolisian dan selanjutnya Saksi, Saksi DENNY dan Terdakwa langsung diamankan, dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi "KAMU HABIS MAKAI SABU-SABU KAH" dan Saksi menjawab "IYA PAK" dan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi, Saksi DENNY dan Terdakwa beserta di dalam rumah Saksi tersebut yang disaksikan oleh ketua Rt Setempat yang bernama Sdr. NASIKI TANGIN dan dari hasil penggeledahan terhadap Saksi dan di rumah Saksi, petugas kepolisian menemukan 1 (buah) pipet kaca lengkap dengan sedotan plastik warna putih ditemukan di atas Kasur kamar Saksi dan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu

halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



ditemukan di ruang tamu rumah Saksi tepatnya di lantai ruang tamu, dan petugas kepolisian bertanya kepada Saksi "INI BARANG-BARANG YANG DITEMUKAN MILIK SIAPA?" dan Saksi menjawab "1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan sedotan plastik warna putih adalah milik Saksi yang Saksi gunakan untuk memakai sabu-sabu bersama Saksi DENNY, dan 1 (satu) paket sabu-sabu adalah sabu-sabu yang Saksi ambil sedikit untuk dipakai bersama Saksi DENNY" dan selanjutnya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih berisi sabu-sabu di ruang tamu dan untuk 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih berisi sabu-sabu tersebut milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengaku habis menggunakan sabu-sabu bersama Sdr. ADE FATURAHMAN di ruang tamu rumah Saksi, namun sabu-sabu yang di dalam pipet kaca tersebut tidak habis, dan selanjutnya Saksi, Saksi DENNY, dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian dibawa ke kantor Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Saksi di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dari Sdr. ADE FATURAHMAN tersebut adalah yaitu yang pertama sabu-sabu sebanyak 1 (satu) tersebut Saksi ambil dari tangan Sdr. ADE FATURAHMAN dan yang kedua setelah sabu-sabu tersebut Saksi ambil, sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Saksi ambil sedikit dan Saksi masukkan ke dalam pipet kaca dan kemudian Saksi menggunakan sabu-sabu tersebut secara bergantian bersama Saksi DENNY di dalam kamar Saksi dengan rincian Saksi menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Saksi DENNY menghisap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan, dan setelah itu sabu-sabu yang masih tersisa di dalam plastik sebanyak 1 (satu) paket tersebut, Saksi simpan di lantai ruang tamu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari orang lain selain dari Sdr. ADE FATURAHMAN;

halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengaruh terhadap tubuh Saksi setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah badan terasa kuat dan mata tidak mengantuk;
- Bahwa, cara Saksi mengonsumsi atau menggunakan sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu tersebut Saksi ambil dan kemudian sabu-sabu tersebut Saksi masukkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung dengan sedotan plastik, dan kemudian sabu-sabu tersebut Saksi bakar dan sabu-sabu tersebut Saksi hisap, dan setiap Saksi menggunakan sabu-sabu tersebut Saksi tidak menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik yang berisi air;
- Bahwa, dalam hal menerima, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Saksi ke-4 (keempat) "DENNY bin M. RUSLI" di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar 18.05 WITA di rumah Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa, awalnya Saksi berada di dalam kamar bersama Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID sedang mengonsumsi sabu-sabu karena Saksi mendengar suara Sdr. ADE FATURAHMAN "ADA ORANG" maka Saksi keluar dari kamar begitu Saksi keluar dan berada di ruang tengah Saksi langsung diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi datang ke rumah Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID niat Saksi hanya jalan-jalan saja sesampainya di rumah Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID Desa Tepian Batang Saksi melihat ada Sdr. ADE FATURAHMAN (suami Terdakwa) dan Terdakwa sedang duduk-duduk di sofa ruang tamu kemudian Saksi langsung masuk ke dalam menuju kamar Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID selanjutnya di dalam kamar ada Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID sendirian

halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



duduk di lantai kamar sedang bermain handphone selanjutnya Saksi duduk dan ngobrol-ngobrol biasa dengan Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID kemudian Saksi melihat pipet kaca berisi sabu-sabu lengkap dengan sedotan di lantai kamar tepat didepan Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID duduk kemudian Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID menawarkan Saksi “ NI ADA BARANG (SABU-SABU)? Dan Saksi jawab “IYA, BISA MINTA SEDIKITKAH? NYANTAP” setelah itu Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID mengambil pipet kaca tersebut dan dibakar dan dihisap sebanyak 1 (satu) kali setelah itu pipet kaca berisi sabu-sabu tersebut diberikan kepada Saksi selanjutnya Saksi bakar dan Saksi hisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi berikan lagi kepada Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID dan Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID menghisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi mendengar suara Sdr. ADE FATURRAHMAN berteriak “AWAS ADA ORANG” setelah itu Saksi langsung keluar kamar tapi baru sampai di ruang tengah Saksi langsung diamankan oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dengan cara disuruh tiarap selanjutnya Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID, Terdakwa juga sudah diamankan oleh petugas kepolisian dan untuk Sdr. ADE FATURRAHMAN sudah melarikan diri namun Saksi tidak melihat Sdr. ADE FATURRAHMAN melarikan diri lewat mana setelah itu dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian disaksikan oleh Ketua RT yang Saksi tidak tahu namanya selanjutnya badan Saksi digeledah namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca, handphone, korek api gas di ruang tamu dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu diatas lantai ruang tamu dan diakui milik Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID selanjutnya Saksi mendengar saat Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID ditanya oleh petugas kepolisian sabu-sabu tersebut adalah sisa sabu-sabu yang baru saja Saksi dan Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID konsumsi di dalam kamar. selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID dan menemukan 1 (Satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu lengkap dengan sedotan milik Saksi GUNTUR

halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



alias ATENG bin ABDUL HAMID yang Saksi gunakan dengan Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID mengonsumsi sabu-sabu selanjutnya Saksi, Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID dan Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Paser;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu Saksi, Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi di dalam kamar bersama Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID sedang mengonsumsi sabu-sabu kemudian Saksi mendengar Sdr. ADE FATURAHMAN berteriak "AWAS ADA ORANG" selanjutnya Saksi keluar dari kamar kemudian Saksi sudah tidak melihat Sdr.ADE FATURAHMAN kemungkinan melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi tersebut tidak ada barang-barang milik Saksi yang diamankan oleh petugas kepolisian dan barang-barang milik Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID adalah 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan sedotan;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di lantai ruang tamu dan 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan sedotan ditemukan di lantai kamar tidur Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID;
- Bahwa sabu-sabu yang Saksi konsumsi bersama Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID tersebut adalah sabu-sabu milik Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID;
- Bahwa yang Saksi tahu Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID saat diinterogasi petugas kepolisian menerangkan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. ADE FATURAHMAN;
- Bahwa Daksi tidak tahu bagaimana cara Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. ADE FATURAHMAN;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 17.50 WITA bersama Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID sebanyak 1 (satu) kali hisapan yang kemudian diamankan oleh kepolisian tersebut;

halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID sudah sekitar 4 (empat) kali namun Saksi sudah lupa kapan hari dan tanggalnya dan yang terakhir yaitu pada hari senin tanggal 20 mei 2024 sekitar pukul 17.50 WITA bersama Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID sebanyak 1 (satu) kali hisapan yang kemudian diamankan oleh kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun terakhir sejak awal tahun 2023 namun jarang-jarang mengkonsumsi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli sabu-sabu dari Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID.
- Bahwa pipet yang berisi sabu-sabu yang disambung dengan sedotan tanpa bong tersebut selanjutnya pipet kaca dibakar dengan korek api selanjutnya ujung sedotan dihisap seperti orang merokok bergantian Saksi sebanyak 1 (satu) kali hisap dan Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID sebanyak 2 (dua) kali hisap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur karena masalah narkoba jenis sabu-sabu bersama – sama dengan Saksi GUNTUR dan Saksi DENNY;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADE FATURAHMAN melalui telepon Sdr. ADE FATURAHMAN berkata “AKU SUDAH DI PELABUHAN KAMPUNG BARU, TUNGGU DI DEPAN SUDAH” Terdakwa menjawab “IYA KUTUNGGU DI DEPAN” kemudian sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa ke depan gang rumah Terdakwa kemudian tidak lama datang Sdr. ADE FATURAHMAN menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Sdr. ADE FATURAHMAN pergi ke hotel Cinderela kemudian setelah sampai Terdakwa masuk kamar dan Sdr. ADE FATURAHMAN langsung jalan membeli makanan kemudian setelah Sdr. ADE FATURAHMAN

halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dari makan kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Sdr. ADE FATURAHMAN ke depan hotel untuk berangkat dan sebelum kami berangkat Terdakwa melihat Sdr. ADE FATURAHMAN memegang 2 (dua) paket sabu-sabu ke dalam kotak rokok kemudian memasukan ke dalam dasbor motor kemudian Terdakwa dan Sdr. ADE FATURAHMAN berangkat menuju Pelabuhan Kampung Baru untuk menyeberang ke Pelabuhan Penajam kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dan Sdr. ADE FATURAHMAN sampai di Pelabuhan Penajam dan langsung berangkat menuju Tanah Grogot kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa sampai di Rumah Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Terdakwa beristirahat tidur kemudian kemudian pada pukul 15.00 WITA Terdakwa beristirahat dan tidur kemudian pada pukul 16.30 WITA Terdakwa bangun dari tidur Terdakwa kemudian setelah Terdakwa bangun Terdakwa makan kemudian setelah Terdakwa selesai makan kemudian sdr. ADE mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian sdr. ADE berkata "AYO KITA NARIK SHABU YO" kemudian Terdakwa menjawab "IYA AYO SUDAH SIAPKAN SUDAH" kemudian Terdakwa melihat sdr. ADE mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dari dalam kotak rokok dan memasukan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian setelah itu sdr. ADE berkata "INI CUKUP AJA KITA BERDUA YANG DI DALAM PIPET SISANYA KU KASIH ATENG AJA" dan Terdakwa menjawab "TERSERAH ABY AJA" kemudian Terdakwa melihat Saksi DENNY bin M. RUSLI datang dan langsung masuk ke kamar Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID dan setelah itu sdr. ADE juga masuk ke dalam kamar Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID kemudian sdr. ADE setelah keluar dari kamar Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID, sdr. ADE berdiri di depan pintu dan menyuruh Terdakwa "TARIK SUDAH SHABUNYA DULUAN" kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan bong dan Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian Terdakwa menyimpan pipet kaca di lantai di samping Terdakwa kemudian Terdakwa menelepon anak Terdakwa, kemudian saat Terdakwa sedang menelepon pada pukul 18.00 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung mengamankan

halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan orang-orang tersebut dari petugas kepolisian kemudian Terdakwa melihat Saksi DENNY bin M. RUSLI dan Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID juga di amankan oleh petugas kepolisian kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang gumpalan serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan di lantai di samping Terdakwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Neto 11 pro warna hitam dan barang-barang yang ditemukan kepolisian itu adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa juga melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu di lantai ruang tamu dan anggota kepolisian menanyakan milik siapa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID menjawab bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID yang didapatkan dari sdr. ADE kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID dan Saksi DENNY bin M. RUSLI dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, Cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang sudah di pasang menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ADE FATURAHMAN yang Terdakwa lakukan adalah menggunakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan kemudian Terdakwa menyimpan/menaruh pipet kaca yang di dalamnya masih berisi gumpalan serbuk Kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu di Rumah Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Sekitar pukul 16.30 WITA diberikan secara gratis oleh Sdr. ADE FATURAHMAN;

halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu Sdr. ADE FATURAHMAN membawa atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari Balikpapan karena Terdakwa melihat Sdr. ADE FATURAHMAN memasukan 2 (dua) paket sabu-sabu ke dalam kotak rokok dan ditaruh dalam dasbor motor pada Terdakwa dan Sdr. ADE FATURAHMAN mau berangkat dari Balikpapan menuju Tanah Grogot tepatnya di rumah Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Sdr. ADE FATURAHMAN mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari siapa dan setahu Terdakwa Sdr. ADE FATURAHMAN ada memiliki 2 (dua) paket sabu-sabu pada saat di Balikpapan dan selanjutnya 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dibawa ke Tanah Grogot;
- Bahwa setahu Terdakwa maksud dan tujuan Sdr. ADE FATURAHMAN membawa dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk digunakan bersama Terdakwa dan sebagian sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih;
- 2) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 3) 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih;
- 4) 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Neto 11 Pro warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 010, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur karena masalah narkoba jenis sabu-sabu bersama – sama dengan Saksi GUNTUR dan Saksi DENNY;

halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADE FATURAHMAN melalui telepon Sdr. ADE FATURAHMAN berkata "AKU SUDAH DI PELABUHAN KAMPUNG BARU, TUNGGU DI DEPAN SUDAH" Terdakwa menjawab "IYA KUTUNGGU DI DEPAN" kemudian sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa ke depan Gang Rumah Terdakwa kemudian tidak lama datang Sdr. ADE FATURAHMAN menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Sdr. ADE FATURAHMAN pergi ke hotel Cinderella kemudian setelah sampai Terdakwa masuk kamar dan Sdr. ADE FATURAHMAN langsung jalan membeli makanan kemudian setelah Sdr. ADE FATURAHMAN kembali kami makan kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Sdr. ADE FATURAHMAN ke depan hotel untuk berangkat dan sebelum kami berangkat Terdakwa melihat Sdr. ADE FATURAHMAN memegang 2 (dua) paket sabu-sabu ke dalam kotak rokok kemudian memasukan ke dalam Dasbor motor kemudian Terdakwa dan Sdr. ADE FATURAHMAN berangkat menuju Pelabuhan Kampung Baru untuk menyeberang ke Pelabuhan Penajam kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dan Sdr. ADE FATURAHMAN sampai di Pelabuhan Penajam dan langsung berangkat menuju Tanah Grogot kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa sampai di Rumah Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Terdakwa beristirahat tidur, kemudian pada pukul 15.00 WITA Terdakwa beristirahat dan tidur, kemudian pada pukul 16.30 WITA Terdakwa bangun dari tidur, kemudian setelah Terdakwa bangun Terdakwa makan, kemudian setelah Terdakwa selesai makan kemudian sdr. ADE mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian sdr. ADE berkata "AYO KITA NARIK SHABU YO" kemudian Terdakwa menjawab "IYA AYO SUDAH SIAPKAN SUDAH" kemudian Terdakwa melihat sdr. ADE mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dari dalam kotak rokok dan memasukan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian setelah itu sdr. ADE berkata "INI CUKUP AJA KITA BERDUA YANG DI DALAM PIPET SISANYA KU KASIH ATENG AJA" dan Terdakwa menjawab "TERSERAH ABY AJA" kemudian Terdakwa melihat Saksi DENNY bin M. RUSLI datang dan langsung masuk ke kamar Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID dan setelah itu

halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. ADE juga masuk ke dalam kamar Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID kemudian sdr. ADE setelah keluar dari kamar Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID sdr. ADE berdiri di depan pintu dan menyuruh Terdakwa "TARIK SUDAH SHABUNYA DULUAN" kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan bong dan Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian Terdakwa menyimpan pipet kaca di lantai di samping Terdakwa kemudian Terdakwa menelepon anak Terdakwa kemudian saat Terdakwa sedang menelepon pada pukul 18.00 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung mengamankan Terdakwa dan orang-orang tersebut dari petugas kepolisian kemudian Terdakwa melihat Saksi DENNY bin M. RUSLI dan Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID juga di amankan oleh petugas kepolisian kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang gumpalan serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu yang di simpan di lantai di samping Terdakwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Neto 11 Pro warna hitam dan barang-barang yang ditemukan kepolisian itu adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa juga melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di lantai ruang tamu dan anggota kepolisian menanyakan milik siapa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID menjawab bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID yang didapatkan dari sdr. ADE kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID dan Saksi DENNY bin M. RUSLI dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang sudah di pasang menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika;

halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ADE FATURAHMAN yang Terdakwa lakukan adalah menggunakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan kemudian Terdakwa menyimpan/menaruh pipet kaca yang di dalamnya masih berisi gumpalan serbuk Kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu di Rumah Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2024 Sekitar pukul 16.30 WITA diberikan secara gratis oleh Sdr. ADE FATURAHMAN;
- Bahwa Terdakwa tahu Sdr. ADE FATURAHMAN membawa atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari Balikpapan karena Terdakwa melihat Sdr. ADE FATURAHMAN memasukan 2 (dua) paket sabu-sabu ke dalam kotak rokok dan ditaruh dalam dasbor motor pada Terdakwa dan Sdr. ADE FATURAHMAN mau berangkat dari Balikpapan menuju Tanah Grogot tepatnya di rumah Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Sdr. ADE FATURAHMAN mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari orang lain dan setahu Terdakwa Sdr. ADE FATURAHMAN ada memiliki 2 (dua) paket sabu-sabu pada saat di Balikpapan dan selanjutnya 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dibawa ke Tanah Grogot;
- Bahwa setahu Terdakwa maksud dan tujuan Sdr. ADE FATURAHMAN membawa dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk digunakan bersama Terdakwa dan sebagian sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat 1 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni

halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif ketiga melanggar ketentuan pasal 127 ayat 1 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Natuurlijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ernawati alias Erna binti H. Ridwan selaku subjek hukum berupa orang (*Natuurlijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Ernawati alias Erna binti H. Ridwan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur karena masalah narkotika jenis sabu-sabu bersama – sama dengan Saksi GUNTUR dan Saksi DENNY;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADE FATURAHMAN melalui telepon Sdr. ADE FATURAHMAN berkata “AKU SUDAH DI PELABUHAN KAMPUNG BARU, TUNGGU DI DEPAN SUDAH” Terdakwa menjawab “IYA KUTUNGGU DI DEPAN” kemudian sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa ke

halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Gang Rumah Terdakwa kemudian tidak lama datang Sdr. ADE FATURAHMAN menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Sdr. ADE FATURAHMAN pergi ke hotel Cinderella kemudian setelah sampai Terdakwa masuk kamar dan Sdr. ADE FATURAHMAN langsung jalan membeli makanan kemudian setelah Sdr. ADE FATURAHMAN kembali kami makan kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Sdr. ADE FATURAHMAN ke depan hotel untuk berangkat dan sebelum kami berangkat Terdakwa melihat Sdr. ADE FATURAHMAN memegang 2 (dua) paket sabu-sabu ke dalam kotak rokok kemudian memasukan ke dalam dasbor motor kemudian Terdakwa dan Sdr. ADE FATURAHMAN berangkat menuju Pelabuhan Kampung Baru untuk menyeberang ke Pelabuhan Penajam kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dan Sdr. ADE FATURAHMAN sampai di Pelabuhan Penajam dan langsung berangkat menuju Tanah Grogot, kemudian pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa sampai di Rumah Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Terdakwa beristirahat tidur kemudian kemudian pada pukul 15.00 WITA Terdakwa beristirahat dan tidur kemudian pada pukul 16.30 WITA Terdakwa bangun dari tidur Terdakwa kemudian setelah Terdakwa bangun Terdakwa makan kemudian setelah Terdakwa selesai makan kemudian sdr. ADE mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian sdr. ADE berkata "AYO KITA NARIK SHABU YO" kemudian Terdakwa menjawab "IYA AYO SUDAH SIAPKAN SUDAH" kemudian Terdakwa melihat sdr. ADE mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dari dalam kotak rokok dan memasukan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian setelah itu sdr. ADE berkata "INI CUKUP AJA KITA BERDUA YANG DI DALAM PIPET SISANYA KU KASIH ATENG AJA" dan Terdakwa menjawab "TERSERAH ABY AJA" kemudian Terdakwa melihat Saksi DENNY bin M. RUSLI datang dan langsung masuk ke kamar Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID dan setelah itu sdr. ADE juga masuk ke dalam kamar Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID kemudian sdr. ADE setelah keluar dari kamar Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID sdr. ADE berdiri di depan pintu dan menyuruh Terdakwa "TARIK SUDAH SHABUNYA DULUAN" kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan bong dan Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian Terdakwa menyimpan pipet kaca di lantai di samping

halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa menelepon anak Terdakwa kemudian saat Terdakwa sedang menelepon pada pukul 18.00 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung mengamankan Terdakwa dan orang-orang tersebut dari petugas kepolisian kemudian Terdakwa melihat Saksi DENNY bin M. RUSLI dan Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID juga di amankan oleh petugas kepolisian kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang gumpalan serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan di lantai di samping Terdakwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Neto 11 pro warna hitam dan barang-barang yang ditemukan kepolisian itu adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa juga melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu di lantai ruang tamu dan anggota kepolisian menanyakan milik siapa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID menjawab bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID yang didapatkan dari sdr. ADE kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID dan Saksi DENNY bin M. RUSLI dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang sudah di pasang menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ADE FATURAHMAN yang Terdakwa lakukan adalah menggunakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan kemudian Terdakwa menaruh pipet kaca yang di dalamnya masih berisi gumpalan serbuk Kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu di Rumah Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur

halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Senin Tanggal 20 Mei 2024 Sekitar pukul 16.30 WITA diberikan secara gratis oleh Sdr. ADE FATURAHMAN;

- Bahwa Terdakwa tahu Sdr. ADE FATURAHMAN membawa atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari Balikpapan karena Terdakwa melihat Sdr. ADE FATURAHMAN memasukan 2 (dua) paket sabu-sabu ke dalam kotak rokok dan ditaruh dalam dasbor motor pada Terdakwa dan Sdr. ADE FATURAHMAN Mau berangkat dari Balikpapan menuju Tanah Grogot tepatnya di rumah Saksi GUNTUR alias ATENG bin ABDUL HAMID di Desa Tepian Batang RT 010 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Sdr. ADE FATURAHMAN mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari orang lain dan setahu Terdakwa Sdr. ADE FATURAHMAN ada memiliki 2 (dua) paket sabu-sabu pada saat di Balikpapan dan selanjutnya 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dibawa ke Tanah Grogot;
- Bahwa setahu Terdakwa maksud dan tujuan Sdr. ADE FATURAHMAN membawa dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk digunakan bersama Terdakwa dan sebagian sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keadilan hukuman apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembeda yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa, maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas

halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggungjawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan karena dijadikan oleh Terdakwa sebagai sarana dan prasarana dalam melakukan tindak pidana narkoba maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ernawati alias Erna binti H. Ridwan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Neto 11 Pro warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari : Selasa, tanggal : 10 September 2024 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ANIS ZULHAMDI MUKHTAR, S.H., dan RAHMAT INDERA SATRYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI HAJAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh VANESSA YOVITA NAULI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ANIS ZULHAMDI MUKHTAR, S.H.

Ttd.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

Ttd.

RAHMAT INDERA SATRYA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI HAJAR, S.H.

halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tgt.